

**STATUS ANAK HASIL PROSES BAYI TABUNG
DENGAN BANTUAN DONOR OVUM
MENURUT PANDANGAN SYAIKH MAHMUD SYALTUT**



SKRIPSI

DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
GUNA MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
OLEH :
SITI CHALIMAH
99353666

DI BAWAH BIMBINGAN :

1. DR.H. SYAMSUL ANWAR, M.A.
2. H. M. NUR, M.Ag.

**AL-AHWAL ASY-SYAKHSIYYAH
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
SUNAN KALIJAGA
2004**

Dr. H. Syamsul Anwar, MA
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi saudara
Siti Chalimah

Kepada Yth
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan Hormat,

Setelah membaca, memeriksa dan memberikan petunjuk seperlunya, kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Siti Chalimah
NIM : 99353666
Fakultas : Syari'ah
Judul : **STATUS ANAK IIASIL BAYI TABUNG DENGAN BANTUAN
DONOR OVUM MENURUT PANDANGAN SYAIKH
MAHMUD SYALTUT**

Telah dapat diajukan dalam sidang munaqasah pada Fakultas Syari'ah Jurusan Ahwal al-Syahshiyyah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

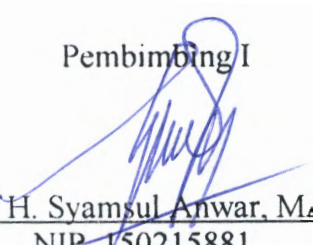
Harapan kami, semoga dalam waktu dekat saudara tersebut segera dipanggil dalam sidang munaqasah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya.

Demikian, besar harapan kami agar dapat menjadi maklum dan kami ucapkan banyak terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 01 Rabi'ul Awal 1425 H
24 April 2004 M

Pembimbing I


Dr. H. Syamsul Anwar, M.A
NIP. 150215881

H. M. Nur, S.Ag. M.Ag
Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal : Skripsi saudara
Siti Chalimah

Kepada Yth
Bapak Dekan Fakultas Syari'ah
IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Di
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Dengan Hormat,
Setelah membaca, memeriksa dan memberikan petunjuk seperlunya, kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara :

Nama : Siti Chalimah
NIM : 99353666
Fakultas : Syari'ah
Judul : **STATUS ANAK HASIL BAYI TABUNG DENGAN BANTUAN
DONOR OVUM MENURUT PANDANGAN SYAIKH
MAHMUD SYALTUT**

Telah dapat diajukan dalam sidang munaqasah pada Fakultas Syari'ah Jurusan Ahwal al-Syahshiyah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Harapan kami, semoga dalam waktu dekat saudara tersebut segera dipanggil dalam sidang munaqasah untuk mempertanggungjawabkan skripsinya.

Demikian, besar harapan kami agar dapat menjadi maklum dan kami ucapkan banyak terima kasih

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 01 Rabi'ul Awal 1425 H
24 April 2004 M

Pembimbing II



H. M. Nur, S.Ag. M.Ag
NIP. 150282522

PENGESAHAN

Skripsi berjudul :

STATUS ANAK HASIL PROSES BAYI TABUNG DENGAN BANTUAN DONOR OVUM MENURUT PANDANGAN SYAIKH MAHMUD SYALTUT

Siti Chalimah
NIM. 99353666

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga pada hari Rabu, 02 Juni 2004 M/ 13 Rabi'ul Akhir 1425 H, dan dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana dalam Ilmu Hukum Islam.

Yogyakarta, 18 Jumadil Ula 1425 H
06 Juli 2004 M



Dekan Fakultas Syari'ah

Drs. H. A. Malik Madaniy, M. A
NIP. 150 182 698

Ketua Sidang

Drs. H. Fuad Zein, M. A
NIP. 150 228 207

Pembimbing I

Dr. H. Syamsul Anwar, M. A
NIP. 150 215 881

Penguji I

Dr. H. Syamsul Anwar, M. A
NIP. 150 215 881

Sekretaris Sidang

Drs. Supriatna, M. Si
NIP. 150 204 357

Pembimbing II

H. M. Nur, S. Ag. M. Ag
NIP. 150 282 522

Penguji II

Dr. Hamim Ilyas, M. Ag
NIP. 150 235 955

MOTTO

إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج^ق نبتليه
فجعلناه سميعا بصيرا

Artinya : "Sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari setetes mani yang bercampur yang Kami hendak mengujinya (dengan perintah dan larangan), karena itu Kami jadikan dia mendengar dan melihat."

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Skripsi ini kupersembahkan untuk:

1. *Almamaterku tercinta IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.*
2. *Abah dan Ummiku tercinta, H. Asyikin Fahmi dan Hj Umi Latifah atas curahan do'anya sepanjang waktu.*
3. *Adik-adikku : De' Afif, De' Nunk, De' Faqih dan kakakku tercinta beserta keluarga yang telah memotivasiku untuk menjadi lebih baik.*
4. *Sang Inspirator yang jauh disana semoga kau selalu dalam rahmat dan lindungan-Nya.*
5. *Semua sahabatku yang selalu memberikan motivasi dan menorehkan warna pada setiap langkahku.*



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Transliterasi yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada buku Pedoman Transliterasi Arab Latin yang diberlakukan berdasarkan Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, dengan nomor : 157/1987 dan nomor : 0543.b/U/1987

Adapun pedoman sebagai berikut :

I. Konsonan Tunggal

HURUF ARAB	NAMA	HURUF LATIN	NAMA
ا	Alif	A	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	-
ت	Ta	T	-
ث	Ṡa	Ṡ	s (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	-
ح	Ḥa	Ḥ	h (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	-
د	Dal	D	-
ذ	Ḍal	Ḍ	z (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	-
ز	Zai	Z	-
س	Sin	S	-

ش	Syin	Sy	-
ص	Sad	Ş	s (dengan titik di bawah)
ض	Dad	D	d (dengan titik di bawah)
ط	Ta	T	t (dengan titik di bawah)
ظ	Za	Z	z (dengan titik di bawah)
ء	'Ain	'	koma terbalik (di atas)
غ	Gain	G	-
ف	Fa	F	-
ق	Qaf	Q	-
ك	Kaf	K	-
ل	Lam	L	-
م	Mim	M	-
ن	Nun	N	-
و	Wau	W	-
هـ	Ha	H	-
ء	Hamzah	ء	Apostrof (di awal kata tidak dilambangkan)
ي	Ya	Y	-

II. Konsonan Rangkap

Konsonan rangkap (karena *syaddah* ditulis rangkap), seperti :

صَفِيَّةٌ ditulis *safīyyah*

يُعَذِّبُونَ ditulis *Yu'azzabūn*

III. Ta' Marbutah di akhir kata

Bila dimatikan ditulis *h* seperti :

نعمة ditulis *Ni'mah*

وليمة ditulis *Walimah*

Ketentuan ini tidak diperlukan terhadap kata-kata Arab yang sudah terserap kedalam bahasa Indonesia, seperti salat, zakat dan sebagainya, kecuali jika dikehendaki lafal aslinya.

IV. Vokal Pendek

_____ (fathah) ditulis *a*

_____ (kasrah) ditulis *i*

_____ (dam:mah) ditulis *u*

V. Vokal Panjang

A. Fathah + Alif ditulis *a* seperti :

اصحاب ditulis *aṣḥāb*

B. Fathah + Ya mati ditulis *a* seperti :

يبنى ditulis *Yubnā*

C. Kasrah + Ya mati ditulis *i* seperti :

جميل ditulis *Jamīl*

D. Dam:mah + Wawu mati ditulis *u* seperti :

معروف ditulis *ma'rūfūn*

VI. Vokal Rangkap

A. Fathah + Ya mati ditulis *ai* seperti :

بينكم ditulis *Bainakum*

B. Fathah + wawu mati ditulis *au* seperti :

قول ditulis *Qaul*

VII. Vokal-vokal yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof, seperti:

انْبِئْكُمْ ditulis *Unabbi'ukum*

لَنْ شَكَرْتُمْ ditulis *La'in syakartum*

VIII. Kata Sambung Alif dan Lam

A. Bila diikuti huruf *Qamariyah* ditulis *al-*, seperti :

البركة ditulis *al-Barakah*

B. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggandakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya serta menghilangkan huruf satunya, seperti:

الشَّهَادَةُ ditulis *aṣy-Šyahādah*

IX. Huruf Besar

Huruf besar dalam tulisan latin disesuaikan dengan Ejaan Yang Disempurnakan (EYD)

X. Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat dapat ditulis menurut bunyi atau ucapan, seperti :

اُمُّ الْمُؤْمِنِينَ ditulis *Umm al-Mu'minūn*

فَقَّهُ السُّنَّةِ ditulis *Fiqh as-Sunnah*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَلْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا
رَسُولَ اللَّهِ ﷺ صَلَّى وَسَلَّمَ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ
رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُمْ أَجْمَعِينَ

Segala puji bagi Allah Rabb semesta alam, kepada-Nya kita berbakti, dan kepada-Nya pula kita memohon ampun atas segala dosa dan alpa kita, shalawat dan salam semoga selalu dilimpahkan kepada Rasulullah Saw, kepada para sahabat, para tabi'in dan para penerus perjuangan mereka.

Dengan karunia dan nikmat yang melimpah ruah dari Allah swt kepada penyusun, maka segala puji bagi Allah penyusun dapat menyelesaikan penyusunan skripsi ini untuk diajukan sebagai syarat dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam pada Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kaligaja Yogyakarta.

Dengan selesainya skripsi ini penyusun banyak mendapatkan bantuan dari berbagai pihak, maka sudah selayaknya penyusun mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Dekan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga beserta seluruh Staffnya.
2. Bapak DR. H. Syarusul Anwar, M.A, selaku Pembimbing I dan Bapak H. M. Nur, S.Ag, M.Ag, selaku Pembimbing II yang telah membimbing penyusun dalam mengerjakan penulisan skripsi ini dengan penuh keikhlasan dan perhatian.
3. Bapak Drs. Khalid Zulfa M.Si selaku Ketua Jurusan dan para karyawan Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
4. Abah dan Ummiku tercinta yang tidak kenal lelah memberikan curahan kasih sayang, motivasi serta do'anya untuk penyusun di sepanjang masa.

5. Kakakku tercinta : Mas Aziz dan Mba' Tiqoh serta adik-adikku tercinta : De' Afif, De' Faqih, De' Nunk, serta Dede Wildan yang cerdas, dengan selalu mengingat kalian penyusun lebih bersemangat menyelesaikan skripsi ini.
6. Bapak KH. Warson Munawwir dan Ibu Hj. Khusnul Khotimah beserta keluarga (Abah Nanang, Umi Baiti dan si Kembar "Feros + Fernas") selaku Pengasuh Pondok Pesantren Al-Munawwir Komplek Q Krapyak Yogyakarta tempat penyusun menuntut ilmu.
7. Shobat-shobatku di 3A : Milla, Risna, Dian, Khudhoh, Rina dan De' Ani yang dengan pengertian dan perhatian kalian dalam masa satu periode kepengurusan penyusun bisa "mcrampungkan" skripsi ini dan tak lupa pula shobitku tersayang Fuju yang selalu mensupportku tanpa kenal lelah.
8. Kawan-kawanku semua di Fakultas Syariah Angkatan '99, Ozan serta Dikin yang senantiasa menghibur dan memberikan masukan yang berarti bagi penyusun dalam menyempurnakan tulisan skripsi ini
9. Semua pihak yang telah membantu dengan ikhlas dalam penyelesaian skripsi ini yang penyusun telah bisa disebutkan satu persatu.

Semoga Allah mencatatnya sebagai pemberat timbangan amal kebaikan di yaumul mizan,.....amin.

Tiada gading yang tak retak, begitu juga dengan penulisan skripsi iri yang masih jauh dari kesempurnaan. Hal ini tidak lain karena keterbatasan pengetahuan yang penyusun miliki, penyusun berharap semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pihak,.....amin.

Yogyakarta, 20 Safar 1425 H
10 April 2004 M
Penyusun

Siti Chalimah
99353666

ABSTRAK

Perkawinan adalah suatu panggilan fitrah yang semua umat mengakui dan melaksanakan adat tersebut. Dalam Islam hukum perkawinan bisa bermacam-macam dari wajib sampai haram tergantung tujuan dan kondisi dari seseorang yang akan melaksanakan pernikahan tersebut.

Perkawinan tersebut mempunyai tujuan salah satunya adalah agar mendapatkan keturunan dengan cara yang halal, yaitu dengan didasari ikatan perkawinan dan dengan cara yang alamiyah dari pasangan suami istri yang sah. Namun demikian, tidak semua pasangan suami istri itu dapat memperoleh keturunan dari suatu perkawinan, karena adanya beberapa faktor yang menyebabkan sang istri tidak dapat mengandung.

Inseminasi Buatan merupakan salah satu alternatif yang dapat ditempuh oleh suami istri yang mandul agar mendapatkan keturunan. Program ini lebih dikenal dengan istilah bayi tabung atau *Fertilisasi in Vitro*, dimana dalam pembahasan ini membahas tentang bayi tabung dengan donor ovum (*Fertilisasi in Vitro-transfer embryo*) yang dilakukan oleh pasangan suami istri dimana sang istri tidak mempunyai ovum yang subur yang pada akhirnya mereka menerima donor ovum dari wanita lain yang subur agar pasangan itu dapat memperoleh keturunan.

Metode dari program ini adalah sel sperma mikik sang suami diambil dengan suatu alat ataupun dengan jalan *onani* kemudian setelah itu dipertemukan dengan ovum milik wanita lain yang subur dalam sebuah *cawan petri*, setelah melewati masa pembuahan yaitu sudah menjadi embrio, embrio tersebut diletakkan ke dalam rahim istri yang hanya mampu mengandung hingga embrio tersebut tumbuh menjadi janin yang sehat dan dapat dilahirkan keadaan normal.

Skripsi ini mencoba menggunakan study tokoh ulama kontemporer yaitu Syaikh Mahmud Syaltut yang berpendapat bahwa program bayi tabung dengan bantuan donor ovum dari wanita lain dihukumi haram dan melarang keras tindakan tersebut karena di dalamnya terdapat percampuran unsure asing dalam nasab yang mengakibatkan dampak *negatif* dan *destruktif*.

Syaltut mengatakan bahwa program ini dikategorikan ke dalam zina walaupun diantara keduanya tidak berhubungan badan secara langsung melainkan proses tersebut hanya dengan menggunakan alat dalam tabung. Dan mengenai status anak hasil program ini Syaltut tidak menjelaskan secara tegas dalam fatwanya namun mengenai kedudukan nasab anak tersebut hampir sama dengan kedudukan anak hasil zina dalam arti umum yaitu nasabnya dikaitkan hanya kepada wanita yang mengandung dan melahirkannya saja sedangkan wanita yang mendonorkan ovumnya tidak mempunyai hubungan nasab sama sekali dengan anak tersebut.

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN NOTA DINAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB LATIN.....	vii
KATA PENGANTAR.....	xii
ABSTRAK.....	xiv
DAFTAR ISI.....	xv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	5
C. Tujuan dan kegunaan Penelitian.....	6
D. Telaah Pustaka.....	6
E. Kerangka Teoretik	8
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Pembahasan	17
BAB II. GAMBARAN UMUM TENTANG PROSES BAYI TABUNG	
DENGAN DONOR OVUM	19
A. Pengertian.....	19
B. Tujuan	27
C. Hukum.....	30

BAB III. PEMIKIRAN MAHMUD SYALTUT	37
A. Sekilas Biografi.....	37
B. Metode Istibath dan Karya-karyanya	40
C. Pandangan tentang Bayi Tabung dengan Donor Ovum	45
BAB IV. TEORI BATAS BAYI TABUNG DENGAN DONOR OVUM	50
A. Pandangan Mahmud Syaltut tentang Kedudukan Anak Hasil Bayi Tabung dengan Donor Ovum.....	50
B. Pandangan Mahmud Syaltut di Tengah-tengah Pandangan Ulama Lain.....	52
C. Pandangan Mahmud Syaltut di Tengah Dunia Kontemporer	59
BAB V. PENUTUP	64
A. Kesimpulan	64
B. Saran-saran.....	66
DAFTAR PUSTAKA	67
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	70
I. TERJEMAHAN.....	70
II. BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA.....	75
III. KEPUTUSAN MUI.....	76
CURRICULUM VITAE	77

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Allah menciptakan manusia pada dua jenis yaitu laki-laki dan perempuan.¹⁾ Kedua jenis ini masing-masing diberi naluri untuk saling mencintai²⁾ dan sebagai buahnya manusia di dunia ini dapat berkembang biak. Untuk memperoleh keturunan yang sah, manusia diperintahkan membentuk rumah tangga melalui proses akad nikah dengan aturan yang telah ditentukan. Hubungan kedua jenis ini jika tanpa didahului akad nikah tergolong perbuatan zina. Dan dalam Islam zina itu dilarang dan hukumnya haram seperti yang telah ditegaskan dalam Al-qur'an.³⁾

Agar tercipta rumah tangga yang bahagia dan sejahtera, Allah SWT dan Rasul-Nya memberikan petunjuk agar sebelum perkawinan memilih calon yang baik.⁴⁾ Tujuannya tidak lain adalah agar tercapainya kebahagiaan dan kesejahteraan dalam rumah tangga. Dan diantara kebahagiaan dan kesejahteraan rumah tangga itu salah satunya adalah dengan hadirnya seorang anak seperti yang didambakan. Namun pada kenyataannya, kehadiran anak yang didambakan itu ada yang tidak bisa terwujud.

¹⁾ Al-Hujurat (49) : 13

²⁾ Ali Imran (3) : 14.

³⁾ Al-Isra' (17) : 32.

⁴⁾ An-Nisa' (4) : 3.

Tidak hadirnya anak dalam sebuah rumah tangga terdapat sebab yang menghalangi pasangan dalam keluarga itu untuk memperoleh keturunan, diantaranya mungkin karena rahim sang istri yang tidak ada karena sebelumnya pernah dilakukan pengangkatan rahim atau karena terkena radang selaput lendir rahim (*Endometriosis*), tubanya tersumbat atau buntu sehingga indung telurnya tidak berfungsi dengan baik ataupun penyebab dari suami itu sendiri yaitu sperma suami yang kurang baik.⁵⁾

Sebagai akibat dari ketidakhadiran anak dalam suatu keluarga, tidak jarang akan terjadi beberapa kemungkinan, diantaranya : 1) Menyerah pada nasib, 2) Adopsi anak, 3) Cerai, 4) Poligami, 5) Inseminasi buatan atau menempuh jalan bayi tabung. Mengenai alternatif yang terakhir, mereka yang akan mengikuti program tersebut tentunya tidak bisa lepas dari bantuan tim medis yang ahli dalam bidang tersebut. Dengan kemajuan teknologi kedokteran dewasa ini, banyak diantara pasangan suami istri yang ingin memperoleh anak mengikuti program yang dilakukan oleh tim medis tersebut yaitu dengan mempertemukan sperma dan ovum dari keduanya dalam sebuah tabung lalu membuakkannya di luar rahim kemudian setelah menjadi embrio, embrio itu ditanamkan kembali di rahim istri.⁶⁾ Hal tersebut menurut Ali Thantawi hukumnya boleh selama sperma dan ovum diambil dari pasangan suami istri yang sah dan hasil pembuahan itu ditanam kembali ke dalam rahim istri yang sah. Namun, itupun menurutnya harus memenuhi syarat terpenuhinya etika-etika Islam yakni tidak diumbaranya aurat istri ketika tim

⁵⁾ Salim, *Bayi Tabung Tinjauan Aspek Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1993), hlm.9.

⁶⁾ Ali Thantawi, *Fatwa-Fatwa Populer Ali Thantawi*, (Solo: Era Intermedia, 1998), hlm.127.

medis mengambil ovum tersebut dan aurat tersebut tidak dijamah oleh tangan orang lain kecuali karena keadaan sangat darurat.

Kebolehan itu tentu beralasan yaitu karena untuk membantu pasangan suami istri yang menginginkan keturunan yang tidak berhasil bila dengan cara pembuahan alami. Hal ini sesuai dengan kaidah ushul :

7) الحاجة تنزل منزلة الضرورة والضرورة تبيح المحظورات

Dalam hal bayi tabung, dokter bisa mengambil sperma donor dari laki-laki yang bukan suaminya kemudian sperma tersebut ditanamkan pada rahim wanita tersebut dengan tidak berhubungan badan tetapi dengan menggunakan suatu alat dalam bentuk tabung atau dengan cara yang sebaliknya yaitu dengan donor ovum dari wanita yang bukan istrinya kemudian embrionya diimplantasikan ke dalam rahim istrinya yang hanya mampu untuk melahirkan saja. Hal ini jelas diharamkan baik dengan donor ovum maupun dengan donor sperma, dimana sperma dan ovum itu bukan berasal dari pasangan suami istri yang sah dan hal ini menurut jumhur ulama hukumnya diharamkan karena pembuatan tersebut hampir sama dengan zina (prostitusi).

Syaikh Mahmud Syaitut, mengatakan bahwa : “Pencangkakan sperma (bayi tabung) yang dilakukan jika bukan sperma suami, maka tidak diragukan lagi bahwa hal itu suatu kejahatan yang sangat buruk sekali, dan suatu perbuatan yang mungkar yang lebih hebat daripada pengangkatan anak. Sebab anak hasil pencangkakan termasuk dalam kategori pengangkatan anak, yaitu memasukkan unsur asing dalam nasab tetapi dengan jalan yang tidak dibenarkan yaitu termasuk kategori perbuatan zina, yang ditentang oleh syara’ dan undang-undang dan ditentang pula oleh kesusilaan yang tinggi serta menuju ke derajat binatang yang tidak berkemanusiaan dan tidak adanya ikatan kemasyarakatan yang mulia.”⁸⁾

⁷⁾ Muchlis Usman, *Kaidah-Kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyyah : Dasar dalam Istibath Hukum Islam*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1999), hlm.133.

⁸⁾ Muhammad Yusuf al-Qardawi, *Halal dan Haram Dalam Islam*, diterjemahkan Muhammad Hamidi (Surabaya: Bina Ilmu, 1990), 11m.3 : 2.

Pengangkatan anak yang diambil dari sebuah keluarga yang sah yaitu yang terikat dalam ikatan perkawinan itu masih diperbolehkan karena anak tersebut berasal dari suami istri yang mempunyai hubungan yang sah

Istri sebagai ladang bagi suami seperti yang dijelaskan dalam firman Allah SWT :

نساءكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم⁹⁾

Hadist yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas ra. juga menegaskan bahwa Rasulullah bersabda :

ما من ذنب بعد الشرك أعظم عند الله من نطفة وضعها رجل في رحم لا يحل له¹⁰⁾

Firman Allah dan Hadist Nabi di atas memerintahkan kepada kaum laki-laki atau suami untuk menaburkan benihnya atau spermanya kepada istri-istrinya dan bukan kepada wanita lain. Begitu juga sebaliknya, bahwa istri-istri harus menerima sperma dari suaminya bukan sperma milik laki-laki lain, karena istri merupakan tanah ladang bagi suaminya.

Kedua dalil di atas kiranya dapat membuktikan bahwa penanaman sperma atau ovum dalam suatu rahim yang berasal dari laki-laki dan perempuan yang tidak mempunyai hubungan yang sah itu hukumnya haram karena perbuatan tersebut hampir sama dengan zina walaupun diantara mereka tidak melakukan hubungan badan. Mengenai hal tersebut Islam tidak berhenti pada memberi hukumnya saja pada perbuatan tersebut, namun harus

⁹⁾ Al Baqarah (2) : 223

¹⁰⁾ Ibnu Kaşir, *Tafsir Ibn Kaşir*, (Beirut : Dar al-Fikr, 1989), III:113.

diperhatikan pula bagaimana kedudukan anak hasil proses tersebut jika ternyata menghasilkan anak baik dari proses bayi tabung dengan donor ovum maupun dengan donor sperma. Apabila dengan donor sperma, anak hasil bayi tabung itu nasabnya dihubungkan kepada suami dari istri yang mengerami.¹¹⁾ Namun apabila dengan donor ovum, anak hasil bayi tabung tersebut akan dihubungkan kepada siapa nasabnya nanti, apakah dengan wanita yang melahirkannya ataukah wanita yang diambil ovumnya yang ternyata tidak mempunyai hubungan sah dengan laki-laki pemilik sperma.

Kenyataan di atas menggugah penyusun untuk mengkaji lebih lanjut permasalahan bayi tabung dengan bantuan donor ovum dan bagaimanakah status anak hasil proses tersebut dengan mencoba menelusuri pendapat salah seorang ulama fiqh kontemporer yaitu Syaikh Mahmud Syaltut.

B. Pokok Masalah

Dari uraian latar belakang masalah tersebut dapat dirumuskan 2 pokok masalah yang penyusun (seluruhnya) anggap penting untuk dikaji :

1. Bagaimana kerangka teori yang dipakai Mahmud Syaltut mengenai status anak mengenai nasab dalam kasus bayi tabung dengan donor ovum dari wanita yang tidak mempunyai hubungan sah dengan laki-laki pemilik sperma.
2. Bagaimana posisi pendapat Syaltut dalam perkembangan kontemporer.

¹¹⁾ Salim, *Bayi Tabung*, hlm. 44

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk menjelaskan kerangka teori Mahmud Syaltut tentang bayi tabung dengan donor ovum.
2. Untuk menjelaskan sejauh mana relevansi pendapat Syaltut dalam konteks kekinian.

Adapun kegunaan dari penelitian ini, adalah :

1. Memberikan sumbangan pemikiran guna menambah khazanah keilmuan fiqh Islam.
2. Memberikan gambaran yang obyektif kepada masyarakat muslim dengan menjelaskan status anak hasil proses bayi tabung dengan bantuan donor ovum.

D. Telaah Pustaka

Dalam penelitian ini yang menjadi pokok pembahasan adalah menjelaskan kerangka teori dan analisis terhadap anak hasil bayi tabung dengan bantuan donor ovum tentang status anak tersebut menurut Mahmud Syaltut. Berikut ini akan ditunjukkan beberapa kajian dan penelitian tentang bayi tabung yang telah dilakukan oleh peneliti-peneliti terdahulu baik berupa buku-buku ataupun kitab-kitab fiqh kontemporer.

Dalam buku *Masail Fiqhiyyah, Kapita Selekta Hukum Islam*, oleh Masjfuk Zuhdi¹²⁾ hanya menjelaskan proses bayi tabung dengan sel sperma dan ovum suami istri yang sah dan embrionya tidak diimplantasikan ke dalam rahim wanita lain melainkan ditanamkan kembali ke dalam rahim istrinya itu ataupun rahim istrinya yang lain bagi suami yang berpoligami,

Dalam buku *Islam dan Masa Depan Biologis Umat Manusia* oleh Muhammad Ahmad Anees.¹³⁾ Disitu dijelaskan secara detail tentang bayi tabung baik dengan donor ovum, donor sperma ataupun dengan pedagang rahim dengan memaparkan dalil-dalil yang mendukungnya namun di dalamnya tidak dijelaskan tentang bagaimana kedudukan anak tersebut.

Dalam buku *Problematika Hukum Islam Kontemporer* karya Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary¹⁴⁾ hanya menjelaskan kedudukan anak tersebut sebagai anak zina saja tanpa dijelaskan bagaimana hubungan hubungan nasabnya dikaitkan kepada siapa. Begitu juga dalam buku *Bayi Tabung Tinjauan Aspek Hukum* karya Salim¹⁵⁾ hanya menjelaskan bahwa anak hasil proses bayi tabung dengan donor sperma, donor ovum ataupun dengan meminjam rahim wanita lain dihukumi anak zina tanpa adanya kejelasan hubungan nasab anak tersebut.

¹²⁾ Masjfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyyah, Kapita Selekta Hukum Islam*, (Jakarta: CV. Haji Masagung, 1990), hlm. 21.

¹³⁾ Muhammad Ahmad Anees, *Masa Depan Biologis Umat Manusia, Etika, Gender, Teknologi*, (Jakarta: Mizan, 1994), hlm. 222

¹⁴⁾ Chuzaimah T. Yanggo dan Hafiz Anshary, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, (Jakarta: PT. Pustaka Firdaus, 1995), hlm. 19.

¹⁵⁾ Salim, *Bayi Tabung Tinjauan Aspek Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 1993), hlm. 43.

Disamping itu banyak juga karya-karya lain di antaranya *Fiqh as-Sunnah* karya as-Sayyid Sabiq,¹⁶⁾ *Hikmah at-Tasyrī' wa Falsafatuh* karya Ali Ahmad al-Jurjawi,¹⁷⁾ *Al-Mawāriṣ fi asy-Syari'ah al-Islāmiyyah* karya Husnain Muhammad Makhluḥ¹⁸⁾ dan *Al-Fatawa al-Kubra* karya Ibnu Taimiyah,¹⁹⁾ dalam kitab-kitab tersebut menjelaskan status anak hasil zina yang bisa dikaitkan dengan status anak hasil proses tersebut yang dihukumi zina.

Berdasarkan penelusuran literatur yang penyusun lakukan, penelitian khusus mengenai kedudukan anak hasil bayi tabung dengan bantuan donor ovum sepanjang pengetahuan penyusun belum pernah dilakukan. Dengan demikian, rencana penelitian ini kiranya dapat memenuhi syarat kebaruan karena membahas status anak hasil proses tersebut dari perspektif Mahmud Syaltut selanjutnya akan diupayakan pula pemaparan tentang posisi pendanaanya dalam konteks kekinian.

E. Kerangka Teoretik

Islam pada hakikatnya adalah sebuah ajaran yang mencakup dan mengatur segala kebutuhan dan kepentingan hidup umat manusia untuk mencapai kebahagiaan dan kesejahteraan di dunia dan akhirat. Syari'at Islam merupakan pengejawantahan dari akidah Islamiyah, karena pada prinsipnya

¹⁶⁾ as-Sayyid Sabiq, *Fiqh as-Sunnah* (Beirut: Dar al-Fikr, 1995).

¹⁷⁾ Ali Ahmad al-Jurjawi, *Hikmah at-Tasyrī' wa Falsafatuh*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1994).

¹⁸⁾ Husnain Muhammad Makhluḥ, *Al-Mawāriṣ fi asy-Syari'ah al-Islāmiyyah*, (al-Matba' al-Madani)

¹⁹⁾ Ibnu Taimiyah, *al-Fatawa al-Kubra*, (Beirut : Dar al Fikr)

tujuan syari'at Islam yang dijabarkan secara rinci oleh para ulama dalam ajaran fiqihnya adalah untuk penataan hal ihwal kemanusiaan dalam kehidupan duniawi dan ukhrawi baik secara individual maupun komunal.²⁰⁾

Beberapa komponen fiqih²¹⁾ yang telah dirumuskan oleh para fuqaha merupakan tehnik operasional dari 5 tujuan prinsip dalam syari'at islam (*Maqāsid asy-Syari'ah*), yaitu memelihara agama, akal, jiwa, keturunan dan harta benda.²²⁾ Senada dengan kelima prinsip di atas Abdul Wahab Khalaf mengungkapkan bahwa tujuan umum dari syariat adalah untuk merealisasikan kemaslahatan umat manusia (*al-Kulliyat al-Khams*), kelima unsur di atas dapat diklasifikasikan dalam tiga peringkat : *Darūriyyat*, *Hājjiyyāt*, dan *Tahsiniyyat*. Penelitian ini didasarkan pada tingkat dan skala prioritasnya.²³⁾

Berbicara mengenai pembaruan hukum Islam, tidak lepas dari wacana pembaruan pemikiran dalam hukum Islam pada umumnya. Dalam hal ini ditemukan dua bentuk pendekatan, yaitu pendekatan, yaitu pendekatan melalui analisa *tekstual* dan pendekatan *sosiohistoris*. Pendekatan melalui analisa *tekstual*, pembaruan diartikan sebagai upaya menghidupkan ajaran agama dan mengembalikannya kepada bentuk aslinya pada masa salaf,²⁴⁾ pembaharuan dalam pengertian di atas menurut hematnya lebih tepat disebut sebagai

²⁰⁾ Ibnu Taimiyah, *al-Fatāwā al-Kubrā*, (Eirut : Dar al-Fikr), hlm. 88

²¹⁾ *Ibid.*, hlm.89

²²⁾ Asy-Syatibi, *al-Mufawaqat fi Ushūl al-Ahkām*(Beirut : Dar al-Fikr), hlm. 62-64

²³⁾ Abdul Wahab Khalaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Jakarta : Majlis a'la al-Indunisiy, 1987). hlm.197

²⁴⁾ Bustami Mahammad Sa'ad, *Maḥmūm Tajdīd ad-Dīn*, (Kuwait : Dar ad-Dakwah 1984), hlm., 29

pemurnian ajaran agama, yaitu pembersihan agama dari berbagai hal yang bukan ajaran agama (berupa budaya yang dipahami sebagai ajaran agama). Dengan demikian yang dimaksud dengan pemurnian ajaran agama (Islam) disini adalah upaya untuk membersihkan ajaran agama dari hal-hal yang berupa kemusyrikan, *khurafat* dan *bid'ah* untuk dikembalikan kepada ajaran Islam yang asli, sedangkan pembaruan dengan pendekatan 'sosiohistoris' adalah mengadung arti modernisasi pemikiran, gerakan dan aliran dalam usaha untuk merubah paham-paham, adat istiadat dan institusi lama disesuaikan dengan suasana baru yang ditimbulkan oleh kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi modern.²⁵⁾

Unsur-unsur pembaruan itu mencakup produk, metode dan respon terhadap perkembangan baru. Untuk mencapai tujuan tersebut dalam perspektif pembaruan hukum Islam diperlukan ijtihad, sehingga hukum Islam dapat menjawab segala permasalahan yang timbul dalam masyarakat akibat dari kemajuan zaman.

Dalam melakukan ijtihad ini para ulama mendasarkan pendapatnya pada Qur'an dan Hadits yang merupakan sumber legitimasi utama. Metode ijtihad di antaranya : *Istihsān*, *Istishlāh*, *'Urf*, *Istishnāb*, *Madzhab ash-Shahābi* dan *Syar'u Man Qablanā*.²⁶⁾ Penggunaan dalil dan metode yang berbeda seringkali memunculkan sebuah konklusi hukum yang berbeda pula.

²⁵⁾ Harun Nasution, *Pembaruan Dalam Islam sejarah Pemikiran dan Gerakan*, (Jakarta : Bulan Bintang, 1975), hlm. 11

²⁶⁾ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh* (Jakarta : Majlis a'la al-Indunisiy, 1987) hlm.197

Adalah sebuah kewajaran ketika Mahmud Syaltut memiliki kesimpulan hukum yang berbeda pula tentang hukum proses bayi tabung dengan bantuan donor ovum dengan pendapatnya Ali Ahmad al-Jurjawi, misalnya maupun dengan ulama-ulama kontemporer yang lainnya, karena ada perbedaan dalam proses *istidlal* dan *istinbath*.

Syaltut ketika mengambil dalil tentang suatu permasalahan beliau selalu berpijak pada sumber-sumber yang selama ini menjadi sumber ijtihadnya, yaitu al-Qur'an kemudian Hadits dan apabila dalam dua sumber tersebut, ternyata tidak ditemukan hukumnya secara lebih khusus, beliau memakai metode *ar-ra'yu* yaitu suatu pandangan yang keluar dari hati nurani setelah melalui penelitian, renungan dan proses berpikir yang matang dan mendalam, dalam usaha mencapai suatu kebenaran berdasarkan data dan indikasi yang ada.

Dalam perspektif pemikiran Syaltut, bahwa melakukan ijtihad dengan *ar-ra'yu* adalah mempersamakan hukum terhadap masalah yang tidak ada nashnya dengan masalah yang telah ada hukumnya dalam nash.²⁷⁾ Termasuk dalam lingkup menggunakan *ar-ra'yu* menurut Syaltut adalah dengan kaidah-kaidah *kulliyah* yang diserap dari nash terhadap masalah yang tidak ditunjuk oleh nash.

Untuk masalah status anak hasil bayi tabung dengan bantuan donor ovum yang ternyata di dalam nash tidak dijelaskan secara lebih rinci mengenai bagaimanakah status anak tersebut terhadap wanita yang hanya memberikan

²⁷⁾ Mahmud Syaltut, *Al-Fatāwā*, (Beirut : Dar al-Fikr), hlm. 182

ovumnya, melainkan di dalam nash hanya dijelaskan bahwa wanita yang berhak menjadi ibunya yaitu wanita yang melahirkan dan menyusunya. Setelah belum ditemukan ketetapan hukumnya, Syaltut mencoba mencari sumber lain setelah al-Qur'an yaitu hadits atau sumber-sumber ijtihad lainnya yang menjelaskan tentang status hukum anak hasil proses tersebut. Dimana beliau mengkategorikan anak tersebut sebagai anak hasil zinā yang hanya mempunyai hubungan nasab dengan wanita yang melahirkan dan perbuatan zina itu sudah jelas hukumnya haram, sebagaimana hadits Rasulullah Saw:

من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يسقين ماءه زرع أخيه²⁸⁾

Jumhur ulama berpendapat bahwa proses bayi tabung dengan hantuan donor ovum itu hukumnya juga haram, seperti halnya pendapat Syaltut karena ovumnya berasal dari wanita yang tidak mempunyai hubungan yang sah dari laki-laki pemilik sperma dan untuk masalah kedudukan anaknya ternyata masih diperselisihkan.

Syaltut ketika melihat permasalahan bayi tabung ini dimana termasuk kategori permasalahan baru yang tidak ditunjuk secara jelas dalam nash, maka ijtihad Syaltut dalam istinbath hukumnya mengenai hal tersebut pendekatannya menggunakan kaidah :

الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت او خاصة²⁹⁾

²⁸⁾ Ali Ahmad al-Jurjāwī, *Hikmah at-Tasyrī' wa Falsafatuh*, (Kairo: al-Maktabah Yusufiyah), II : 48.

²⁹⁾ Jalāl ad-Dīn Abd ar-Rahman as-Suyūti, *al-Asybah wa an-Nazair*, (Beirut: Dar al-F.kr. 1996), hlm. 117.

Proses bayi tabung yang dilakukan pasangan suami istri yang mandul itu benar-benar suatu kebutuhan (*al-hajah*) yang tidak dapat dielakkan demi kelestarian dan ketenangan rumah tangga mereka. Usaha mereka ini ditempuh karena dengan cara pembuahan alami yang telah mereka lakukan ternyata tidak memperoleh anak. Dengan demikian, ditempuhnya proses bayi tabung jelas mengandung masalah bagi suami istri yang mandul:

Kemaslahatan yang dimaksud Syaltut adalah kemaslahatan bagi pasangan suami istri yang mandul yang tidak bisa memperoleh anak bila dengan pembuahan alami. Namun, kemaslahatan yang ditetapkan disini tidak bisa ditetapkan pula untuk proses bayi tabung dengan bantuan donor ovum dimana sel telurnya berasal dari wanita yang ternyata tidak mempunyai hubungan sah dengan laki-laki pemilik sperma. Justru Syaltut menolak dengan tegas proses bayi tabung dengan mengambil sel telur dari wanita yang bukan istrinya ataupun dengan istrinya yang lain bagi suami yang berpoligami karena hal itu nantinya akan menimbulkan banyak permasalahan diantaranya adalah nasab anak tersebut.

Tujuannya adalah agar pemikiran hukumnya sesuai dengan kondisi masa kini artinya permasalahan bayi tabung dengan bantuan donor ovum yang baru muncul pada masa sekarang itu walaupun sudah jelas diharamkan namun ketika perbuatan tersebut ternyata menghasilkan anak bukan berarti anak tersebut dihukumi haram sama seperti halnya hukum haram yang ditetapkan atas perbuatan asalnya, anak hasil perbuatan tersebut tidak dihukumi haram melainkan dihukumi tidak sah karena anak tersebut berasal dari hasil

perbuatan zina. Maksud tidak sah disini adalah anak tersebut tidak memperoleh hak waris mewarisi dengan wanita yang mendonorkan sel telurnya dan tidak pula bagi laki-laki yang merupakan suami dari wanita yang mendonorkan sel telurnya karena anak tersebut hanya mempunyai hubungan nasab dan hak waris dengan wanita yang melahirkannya. Kalaupun tidak memperoleh hak kewarisan dari wanita yang mendonorkan sel telurnya paling tidak anak tersebut memperoleh hibah dari suami wanita yang mengerami guna menunjang hidupnya nanti agar masa depannya lebih terjamin dan dapat diakui keberadaannya oleh masyarakat walaupun anak tersebut bukan berasal dari hubungan yang sah.

Dan hal ini tentu harus didasarkan pada teks-teks ayat ataupun dari hadits walaupun di dalamnya tidak dijelaskan secara lebih rinci dan juga harus berdasarkan illah yang menimbulkan akibat yang menjadi dasar *legislasi* tentang status anak tersebut, apakah hubungannya nanti dikaitkan dengan wanita yang melahirkan ataukah dengan wanita yang punya ovum (sel telur), tujuannya agar status anak tersebut dapat diakui dan adanya kejelasan hukum yang bisa menjamin masa depannya nanti.

Apabila anak tersebut nasabnya dihubungkan dengan wanita yang melahirkannya setidaknya ada kepastian hukum yang dapat membantu anak tersebut agar terhindar dari keterasingannya dalam hidup bermasyarakat nantinya.

F. Metode Penelitian

Penyusunan skripsi ini akan menggunakan metode sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian skripsi ini adalah penelitian pustaka (*library research*) yang difokuskan pada penggalian informasi dari literatur-literatur yang relevan dengan kajian yang dibahas.

2. Sifat Penelitian

Penelitian dalam skripsi ini bersifat *deskriptif analitik* yaitu menggambarkan secara jelas ijtihad yang dilakukan oleh Mahmud Syaltut tentang status anak hasil bayi tabung dengan donor ovum itu dan menjelaskan bagaimanakah status anak hasil proses tersebut dimana benihnya berasal dari laki-laki dan wanita yang tidak mempunyai hubungan yang sah, berdasarkan data yang ada dan selanjutnya dianalisis dengan mempertimbangkan pendapat-pendapat ulama seputar yang kontroversi mengenai dalil-dalil tentang status anak tersebut serta memperhatikan tanggapan-tanggapan ulama terhadap metodologi ijtihad Mahmud Syaltut tentang bayi tabung dengan bantuan donor ovum.

3. Teknik Pengumpulan Data

Karena jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan maka teknik pengumpulan data yang digunakan adalah dengan mengkaji dan menelaah buku primer ataupun sekunder dan sumber tertulis lainnya yang mempunyai relevansi dengan kajian ini.

Sumber data primer diperoleh dari kitab-kitab karya Mahmud Syaltut, antara lain *Al-Fatawa*, *Al-Islam*, *Aqidah wa Syariah*, adapun data sekunder diperoleh dari buku-buku lain seperti – *Fatwa-fatwa populer Ali Thantawi*, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, *Reproduksi Bayi Tabung Ditinjau Dari Hukum Kedokteran*, *Hukum Perdata*, *Hukum Islam*, *Bayi Tabung (Tinjauan Aspek Hukum)*, *Islam dan Masa Depan Biologis Umat Manusia* dan juga buku-buku lain yang secara langsung atau tidak langsung berhubungan erat dengan tema bahasan.

4. Pendekatan

Pendekatan yang digunakan dalam skripsi ini adalah

- a. Pendekatan *Filosofis*, yaitu dengan menganalisis landasan dan pemikiran Mahmud Syaltut secara *filosofis* yaitu menjelaskan inti, hakikat atau hikmah mengenai sesuatu yang berada di balik obyek hukum yang ditetapkan oleh Mahmud Syaltut.
- b. Pendekatan *Normatif*, yaitu dalam membahas pemikiran Mahmud Syaltut dipertimbangkan pula nilai hukum mengenai status anak hasil proses bayi tabung dengan bantuan donor ovum

5. Teknik Analisis Data

Data dikumpulkan dan dicermati validitas dan relevansinya dengan obyek kajian penelitian ini kemudian dianalisis dengan menggunakan *content analysis* yaitu mencermati isi dari pemikiran ulama lain berikut variabel yang membahas yang kemudian dikritisi.

G. Sistematika Pembahasan

Secara garis besar pembahasan dalam skripsi ini terbagi dalam tiga bagian yaitu : Pendahuluan, Isi dan Penutup. Setiap bagian tersusun dalam beberapa bab yang masing-masing memuat sub-sub bab.

Bab satu adalah pendahuluan memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, kerangka teoretik, metode penelitian dan sistematika pembahasan. Ini merupakan pengantar untuk memahami bahasan yang dikaji.

Bab kedua berisi gambaran tentang bayi tabung dengan bantuan donor ovum meliputi pengertian, tujuan dilakukannya bayi tabung dengan bantuan donor ovum dan bagaimanakah hukumnya proses tersebut.

Bab ketiga membahas pemikiran Mahmud Syaltut tentang bayi tabung dengan bantuan donor ovum diawali dengan sekilas biografi Mahmud Syaltut, Metode istinbath dan karya-karyanya serta pandangan Mahmud Syaltut tentang bayi tabung dengan donor ovum.

Bab keempat, penyusun mencoba menganalisis pandangan Mahmud Syaltut tentang kedudukan anak hasil proses tersebut dari segi nasab yang akan dikaitkan kepada siapa, apakah dengan wanita yang punya ovum ataukah dengan wanita yang hanya mengandung dan melahirkan saja disertai dengan perbandingan antara pendapat Mahmud Syaltut dengan pendapat ulama lain

tentang hal tersebut disertai tanggapan ulama-ulama tersebut terhadap metodologi Mahmud Syaltut.

Bab kelima merupakan bab penutup yang di dalamnya dipaparkan kesimpulan-kesimpulan dari pembahasan bab-bab sebelumnya untuk memperjelas jawaban terhadap persoalan-persoalan yang dikaji dalam skripsi ini serta akan disampaikan pula saran-saran dari penyusun berkenaan dengan pengembangan keilmuan di bidang ini agar dapat mencapai hal-hal yang lebih baik dan lebih maju lagi.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari beberapa uraian yang telah dikemukakan dalam Skripsi ini, baik dari pengertian, sejarah serta hukum bayi tabung dengan bantuan donor ovum, maka disini penyusun mencoba menarik beberapa kesimpulan :

1. a. Syaltut berpendapat bahwa proses bayi tabung dengan donor ovum pada proses tersebut dihukumi haram karena terdapat unsur-unsur asing yang masuk dalam nasab keluarga yang mengikuti program tersebut yaitu nasab laki-laki yang mendonorkan sel spermanya maupun nasab wanita yang mendonorkan ovumnya.
- b. Pendapat Syaltut yang mengharamkan proses bayi tabung dengan donor ovum mempunyai alasan yang rasional dan relevan karena menurut Syaltut proses tersebut dianggap lebih buruk dan lebih rendah derajatnya daripada pemungutan anak.
- c. Konsep *dharurat* yang dipakai Syaltut menanggapi hal tersebut adalah *dharurat* bagi pasangan suami istri yang tidak bisa memperoleh keturunan secara alami boleh mengikuti program tersebut dengan syarat embrionya diletakkan kembali ke dalam rahim istrinya yang memiliki ovum bukan pada wanita yang tidak mempunyai hubungan sah dengan pemilik benih.

d. Syaltut tidak menjelaskan dengan tegas mengenai status anak hasil proses bayi tabung dengan donor ovum namun mengenai kaitan nasab anak tersebut menurut Syaltut nasab anak tersebut hanya dapat dihubungkan kepada wanita yang melahirkan bukan pada wanita yang mendonorkan ovumnya.

2. Pendapat Syaltut tentang proses tersebut menurutnya termasuk dalam kategori zina sebab hal itu mengakibatkan pencemaran kelamin dan percampuran nasab, berbeda dengan pendapatnya Ali Ahmad al-Jurjawi yang mengatakan proses tersebut tidak termasuk dalam kategori zina sebab dalam proses tersebut tidak terjadi persetubuhan.
3. Adapun penyusun lebih cenderung dengan pendapat Syaltut yang mengatakan bahwa nasab anak tersebut hanya dikaitkan kepada wanita yang melahirkannya saja. Lebih lanjut menurut hemat penyusun, proses bayi tabung dengan donor ovum dari wanita lain ini akan menimbulkan efek *negatif* dan *destruktif* seperti terisolisasinya anak tersebut dari lingkungan.

Dengan demikian, berbagai aspek *kemudharatan* dan kesulitan yang ditimbulkannya lebih patut dipertimbangkan dibanding aspek kemaslahatan yang mungkin didapat dari proses tersebut yaitu kelahiran anak.

B. Saran-saran

1. Dalam memandang persoalan bayi tabung dengan donor ovum hendaknya dipertimbangkan pula *manfaat* dan *madharatnya*, jika ternyata *madharatnya* jauh lebih besar daripada *manfaatnya* maka seharusnya proses tersebut tidak boleh dipraktekkan.
2. Hendaknya pemerintah hanya mengizinkan dan melayani program bayi tabung dengan masing-masing benihnya berasal dari pasangan yang sah dan melarang keras dengan sanksi-sanksi hukumannya kepada masing-masing pihak yang menjalankan program bayi tabung dengan cara tersebut.
3. Hendaknya pribadi yang mengikuti program bayi tabung dengan donor ovum milik wanita lain memikirkan kembali akibat hukum yang akan terjadi terhadap anak yang dihasilkan serta dampak yang terjadi bagi pelaku baik dari segi moral, etika, mental dan kejiwaan.

DAFTAR PUSTAKA

- **Kelompok Al Qur'an / Tafsir**

Departemen Agama, *Al Qur'ān dan Terjemahnya*, Jakarta : Proyek Pengadaan Kitab Suci Al-Qur'an, 1987.

Kasir, Ibnu, *Tafsīr Ibn Kasīr*, Beirut : Dar al-Fikr, 1989.

Syaltut, Mahmud, *Tafsīr Al Qur'ān al-Karīm*, Beirut : Dar asy-Syuruq, 1979.

- **Kelompok Ilmu Fiqh dan Ushul Fiqh**

Abd al-Mun'im, Muhammad, *al-Azhar fi Alfi 'Amin*, Beirut : 'Alam al-Kutub, 1988.

Abd ar-Rahman, Jalal ad-Din, *al-Asybah wa Nazāir fi Qawā'id wa Furu' Fiqh asy-Syafi'iyat*, Beirut : Dar al-Kitab al-A'rabi, 1987.

Abd al-Fatah, Nabil, *al-Halal ad-Diniyyah fi Misrā*, Mesir : Matba'ah al-Ahkam, 1995.

Ali, Hasan, *Masail Fiqhiyyah al-Haditsah pada Masalah Kontemporer Hukum Islam*, Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1997.

Al-Jurjawi, Ali Ahmad, *Hikmah al-Tasyrī' wa Falsafatuh*, Beirut : Dar al-Fikr, 1994.

Arief, Abdul Salam, *Pembaruan Pemikiran Hukum Islam Antara Fakta dan Realita*, Yogyakarta : LESFI, 2003.

Bustanai, Abdul, *Fatwa-fatwa*, Jakarta : Bulan Bintang, 1972.

Daruddin, Muhammad, *Reproduksi Bayi Tabung Ditinjau dari Hukum Kedokteran, Hukum Perdata, Hukum Islam*, Jakarta : Kalam Mulia, 1997.

Ibnu al-Burnu Muhammad Shidqi, *al-Wajīz fi Idhah al-Fiqh al-Kuliyyat*, Beirut: Mu'assasah ar-Risalah, 1983.

Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, Jakarta : PT. Lentera, 2003.

- Khallaf, Abdul Wahab, *Ushul Fiqh*, Jakarta ; Majlis A'la al-Indunisy, 1978.
- Makhluf, Husain Muhammad, *al-Mawārīs fī asy-Syarī'at al-Islāmiyah*, Beirut : al-Matba' al Madany.
- Malifud, Sahal, *Nuansa Fiqh Sosial*, Yogyakarta : LKIS, 1994.
- Masrawi, Akhi, "*Bayi Tabung Uji : Menurut Perspektif Sains dan Fiqh Islami*", Malaysia : 2003.
- Mubarak, Jaih, *Kaidah Fiqh, Sejarah dan Kaidah Asasi*, Jakarta : PT. Grafindo Persada, 2002.
- Muhammad, Bustami, *Maḥmū Tajdīd ad-Dīn*, Kuwait ; Dar ad-Dakwah, 1984.
- Nasution, Harun *Pembaruan: Dalam Islam, Sejarah Pemikiran dan Gerakan*, Jakarta : Bulan Bintang, 1975.
- Qardawi, Yusuf, *Fatwa-fatwa Mutakhir*, pen : Al-Hamidi al-Hasaini, Jakarta : Yayasan al-Hamidy, 1996.
- _____, *Halal dan Haram Dalam Islam*, pen : Muhammad Hamidi, Surabaya: Bina Ilmu, 1990.
- Qar'iyin, al-Jauziyyah, *I'lām al-Muwaqqi'in 'an Rah al-'Alamīn*, Beirut: Dar al-Jail, 1973.
- Sabiq, as-Sayyid, *Fiqh as-Sunnah*, Beirut : Dar al-Fikr, 1995.
- Syaltut, Mahmud, *al-Fatāwā*, Beirut: Dar al-Fikr, 1966.
- _____, *al-Islām 'Aqīdah wa Syarī'at* : Beirut : Dar al-Qalam, 1966.
- _____, *Min Taujihāt al-Islām*, Beirut : Dar al-Qalam, 1966.
- Asy-Syatibi, *al-Muwāfaqāt fī Ushul al-Ahkām*, Beirut : Dar al-Fikr, 1988.
- Salim, *Bayi Tabung Tinjauan Aspek Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 1993.
- Thahar, Shaheb, *Inseminasi Menurut Hukum Islam*, Surabaya : PT. Bina Ilmu, 1987.
- Taimiyyah, Ibnu, *al-Fatāwā al-Kubrā*, Beirut: Dar al-Fikr.
- Thantawi, Ali, *Fatwa-fatwa Populer Ali Thantawi*, Solo : Era Intermedia, t.t

Usman, Muchlish, *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah : Dasar dalam Istimbath Hukum Islam*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1999.

Yasin, Nu'aim, *Fiqh Kedokteran*, Jakarta : Pustaka al-Kautsar, 2001.

Zebiri, Kate, *Mahmud Syaltut and Islamic Modernis*, Oxford : Clarendon Press, 1993.

Az-Zuhaili, Wahbah, *Fiqh al-Islām wa Adillatuhu*, Beirut: Dar al-Fikr, 1989.

_____, *Konsep Darurat Dalam Hukum Islam : Studi Banding dengan Hukum Positif*, pen : Aqil Husain Al Munawwar dan Hadri Hasan, Jakarta : Radar Jaya Pratama, 1997

• Lain-lain

Arees, Muhammad, *Masa Depan Biologis Umat Manusia, Etika, Gender, Teknologi*, Jakarta : Mizan, 1994.

Ebrahim, Mohsin, *Aborsi, Kontrasepsi dan Mengatasi Kemandulan*, Jakarta, 1987

Esposito, Jhon L, *Ensiklopedi Oxford "Dunia Islam Modern"*, pen : Eka, Bandung : Mizan, 2001.

Kuswadi, Sudjoko, *Perlu Segera Dibentuk Komisi Bioetika Nasional*, dalam Suara Pembaharuan, 1987.

Majalah *Cara Jitu Menghadirkan Buah Hati*, Gramedia, 2003.

Muda, Akhmad, *Kamus Lengkap Kedokteran*, Surabaya : Gitamedia Press.

Muloek, Nukman, *Inseminasi (Permanian) Buatan dari Suami pada Pasangan Mandul*, Jakarta : Fakultas Kedokteran UI, 1985.

Sudradji, Sumapradja, *Perkembangan Teknologi Reproduksi Baru*, Makalah Seminar Perkembangan Teknologi Reproduksi Baru dan Implikasi Hukum, Jakarta, 1989.

Tim Penulis IAIN Syarif Hidayatullah, *Ensiklopedi Islam Indonesia*, Jakarta : Djambatan, 1992, Artikel Mahmud Syaltut.

Warson, Munawwir, *Kamus Al-Munawwir*, Surabaya : Pustaka Progressif, 1997.

Lampiran I

TERJEMAHAN

Bab	Halaman	Foot Note	Terjemah
I	I	1	Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertaqwa diantara kamu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal.
I	I	2	Dijadikan indah pada (pandangan) manusia kecintaan kepada apa-apa yang diingini, yaitu wanita-wanita, anak-anak, harta yang banyak dari jenis emas, perak kuda pilihan, binatang-binatang ternak dan sawah ladang. Itulah kesenangan hidup di dunia, dan di sisi Allahlah tempat kembali yang baik (syurga).
I	I	3	Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji. Dan suatu perbuatan yang buruk.
I	I	4	Berikanlah mas kawin (mahar) kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian dengan penuh kerelaan, kemudian jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari mas kawin itu dengan senang hati, maka makanlah (ambillah) pemberian itu (sebagai makanan) yang sedap lagi baik akibatnya.
I	3	7	Kebutuhan itu dapat menempati posisi darurat dan keadaan darurat itu membolehkan suatu larangan.
I	4	9	Istri-istrimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat bercocok tanam itu bagaimana saja kamu kehendaki.

I	4	10	Sesuatu perbuatan yang merupakan dosa besar setelah syirik menurut Allah yaitu seorang laki-laki meletakkan nuthfah (air mani) dalam rahim yang tidak halal baginya.
I	13	28	Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka tidak boleh menyiramkan air maninya pada rahim milik saudaranya.
I	13	29	Kebutuhan itu dapat menempati kedudukan darurat baik bersifat umum maupun bersifat khusus.
II	32	20	Dan sesungguhnya Kami telah menciptakan manusia dari suatu saripati (berasal) dari tanah. Kemudian Kami jadikan saripati itu air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim). Kemudian air mani itu Kami jadikan segumpal darah, lalu segumpal darah itu Kami jadikan segumpal daging dan segumpal daging itu Kami jadikan tulang belulang lalu tulang belulang itu Kami bungkus dengan daging. Kemudian Kami jadikan dia makhluk yang (berbentuk) lain. Maka maha sucilah Allah pencipta yang paling baik.
II	32	21	Apakah manusia mengira, bahwa ia akan dibiarkan begitu saja (tanpa pertanggungjawaban)? Bukankah dia dahulu setetes mani yang ditumuhkan (ke dalam rahim). Kemudian mani itu menjadi segumpal darah lalu Allah menciptakannya dan menyempurnakannya lalu Allah menjadikan daripadanya sepasang laki-laki dan perempuan. Bukankah (Allah yang berbuat) demikian berkuasa (pula) menghidupkan orang mati ?
II	33	22	Sesuatu itu tetap sebagai adanya.
II	33	24	Katakanlah kepada wanita yang beriman : “ Hendaklah mereka menahan pandangannya dan memelihara kemaluannya ”.

II	34	24	Dan orang-orang yang menjaga kemaluannya, kecuali terhadap istri-istri mereka atau budak-budak yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka dalam hal ini tiada tercela. Barang siapa mencari dibalik itu maka mereka itulah orang-orang yang melampaui batas.
II	35	27	Istri-istrimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat kamu bercocok tanam bagaimana kamu kehendaki. Dan kerjakanlah untuk dirimu dan bertaqwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu akan menemui-Nya, Dan berilah kabar gembira orang-orang yang beriman.
II	35	28	Sesuatu perbuatan yang merupakan dosa besar setelah syirik menurut Allah yaitu seorang laki-laki meletakkan nuthfah (air mani) dalam rahim yang tidak halal baginya.
II	35	29	Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka tidak boleh menyiramkan air maninya pada rahim milik saudaranya.
III	48	35	Adapun jika inseminasi itu dari sperma laki-laki lain yang tidak terikat akad perkawinan dengan si wanita dan barangkali ini yang banyak dibicarakan orang mengenai inseminasi maka sesungguhnya tidak dapat diragukan lagi hal itu akan mendorong manusia ke taraf kehidupan hewan dan tumbuh-tumbuhan dan mengeluarkannya dari harkat kemanusiaan, yaitu harkat kemasyarakatan yang luhur yang dipertautkan dalam jalinan perkawinan yang telah disebarluaskan.
III	49	37	Dan bilamana inseminasi buatan untuk manusia itu bukan dari sperma suami, maka hal seperti ini statusnya tidak dapat diragukan lagi adalah suatu perbuatan yang sangat buruk sekali dan suatu kejahatan yang lebih mungkar dari memungut anak.

IV	57	16	Istri-istrimu adalah (seperti) tanah tempat kamu bercocok tanam, maka datangilah tanah tempat kamu bercocok tanam itu bagaimana saja kamu kehendaki. Dan kerjakanlah untuk dirimu dan bertaqwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu kelak akan menemui-Nya, Dan berilah kabar gembira kepada orang-orang beriman.
IV	61	23	Dan perbedaan adanya masalah dalam suatu perkara itu, disebabkan adanya perubahan waktu, tempat dan (kondisi sosial) orang-orang (masyarakat), dan disini diwujudkan (dilakukan) ijtihad.
IV	61	24	Ijtihad itu berubah sesuai dengan masalah yang ada.
IV	61	25	Dan jika suatu masalah itu didapatkan maka disitulah syariat Allah.

Lampiran II

BIOGRAFI ULAMA DAN SARJANA

1. Dr. Yusuf Qardawi

Lahir di Mesir pada tahun 1926. Ketika usianya belum genap 10 tahun ia telah menghafal al Qur'an, sesuai menamatkan pendidikan di *Ma'had Thanta* dan *Ma'had Tsanawi*, ia meneruskan ke Fakultas Ushuluddin Universitas Al Azhar, Kairo, hingga menyelesaikan program doktor pada tahun 1973, dengan disertasi "Zakat dan Pengaruhnya Dalam Mengatasi Problematika Sosial", pada tahun 1957 ia juga memasuki Institut Pembahasan dan Pengkajian Arab dengan meraih diploma tinggi bahasa dan sastra Arab.

2. Abu Fadl Mohsin Ebrahim.

Beliau berasal dari *Republik Seychelles*, sebuah kepulauan di Samudra Hindia sebelah timur Kenya, kini menetap di Afrika Selatan. Setelah menyelesaikan pendidikan tingkat menengah, ia melanjutkan ke *Aleemiyyah Institut of Islamic Studies*, Karachi, Pakistan, yang didirikan oleh Dr. Muhammad Fazlurrahman Anshary dan Universitas Al Azhar, Kairo, Mesir.

Dia mendapatkan gelar sarjana Teologi dari Al Azhar pada 1977. Setelah itu ia kembali ke *Seychelles* yang pertama kali ia menerbitkan majalah bulanan *Iqra'*. Gelar M.A. dan Ph.D dalam agama diperolehnya dari Universitas *Temple*, Philadelphia, Amerika Serikat. Belum lama ini ia mengajar studi Islam di Universitas *Durban Westville*, Afrika Selatan.

3. Muhammad Ahmad Annes

Beliau adalah seorang pakar biologi, telah banyak menulis tentang masalah-masalah etika dan moral dalam sains dan teknologi. Sebagai *Contributing Editor* pada *Afkar Inggris* (London). Dialah orang pertama yang menunjukkan dampak bioteknologi terhadap masyarakat muslim. Dia juga merupakan salah seorang Editor pada *Journal of Islamic Science*, *International Journal of Islamic and Arabic Studies* (Blamington), dan *Managing-Editor* pada *Perjodica Islamic* (Malaysia), sebagai Direktur Noor Helth Foundation (San Antonio) dan telah menghasilkan karya-karya penting mengenai sejarah Ilmu Pengobatan Islam. Ia kini menjadi Penasihat untuk Kementerian Pendidikan (Kuala Lumpur) dan dosen tamu di *MARA Institute of Technology* (Selangor).

Lampiran III

SURAT KEPUTUSAN MAJLIS ULAMA INDONESIA

Nomor : Kep / MUI / XI / 1990

Tentang
INSEMINASI BUATAN / BAYI TABUNG
DEWAN PIMPINAN MAJLIS ULAMA INDONESIA

MENIMBANG :

- 1) Bahwa masalah inseminasi buatan / bayi tabung tersebut perlu didudukkan sebagai status hukumnya berdasarkan kaidah-kaidah hukum agama.
- 2) Bahwa hal tersebut perlu dipertimbangkan dalam surat keputusan Majelis Ulama Indonesia untuk dapat diketahui oleh masyarakat dan untuk membuktikan bahwa hukum islam sanggup memecahkan segala macam persoalan kehidupan.

MEMPERHATIKAN :

- 1) Pesatnya perkembangan ilmu kedokteran dewasa ini sehingga memungkainkan adanya perkembangbiakkan manusia melalui inseminasi buatan / bayi tabung. Adannya pasangan suami istri yang tidak dapat memperoleh keturunan kecuali apabila untuk merealisasikan keinginannya itu memanfaatkan teknologi inseminasi buatan / bayi tabung

MENGINGAT :

- 1) Diskusi dan pembahasan para anggota Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia tentang masalah tersebut pada beberapa kali rapat / Sidang Komisi Fatwa, terakhir pada tanggal 24 Nopember 1990

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

- 1) Inseminasi buatan / bayi tabung dengan sperma dan ovum diambil dari pasangan suami istri yang sah secara muhtaram, dibenarkan oleh Islam, selama mereka masih dalam ikatan suami istri yang sah.
- 2) Inseminasi buatan / bayi tabung dengan sperma dan ovum yang diambil secara muhtaram dari pasangan suami istri untuk istri-istrinya yang lain hukumnya haram / tidak dibenarkan oleh Islam.
- 3) Inseminasi buatan / bayi tabung dengan sperma dan ovum yang diambil dari yang bukan suami istri hukumnya haram.
- 4) Segala sesuatunya akan diubah dan disempurnakan manakala di kemudian hari terdapat kekeliruan pada penempatan ini.

Jakarta, 26 Nopember 1990

DEWAN PIMPINAN
MAJLIS ULAMA INDONESIA

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Ketua Umum
KH. HASAN BASRI

Sekretaris Umum
H. S. PRODJOKUSUMO

Ketua Komisi Fatwa
Prof. KH. IBRAHIM HOSEN L.MI

CURRICULUM VITAE

Nama : Siti Chalimah
TTL : Tegal, 20 Nopember 1980
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat Rumah : Jl. Raya Suradadi no. 192 Suradadi Tegal
Alamat di Yogyakarta : PP. Al-Munawwir Komplek Q Krapyak Yogyakarta
Nama Ayah : H. Asikin Fahmi
Nama Ibu : Hj. Umi Lathifah
Pendidikan : MI Salafiah 02 Suradadi, lulus tahun 1993
SMP Takhasus Al-Qur'an Wonosobo, lulus tahun 1997
MAK Al-Hikmah Brebes, lulus tahun 1999
Masuk Fakultas Syari'ah IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tahun 1999

Demikian daftar riwayat hidup ini saya buat dengan sebenar-benarnya

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Penyusun

Siti Chalimah
NIM.99353666